



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

DIANA lahir di Alur Langsung, tanggal 8 Oktober 1997, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, beralamat di Desa Kute Bantil Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 15 Mei 2024 di bawah register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai seorang Suami yang bernama Muliadi Harapan Desky yang menikah pada tanggal 12 Desember 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0182/05/XII/2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami hidup rukun sebagaimana kehidupan suami istri pada umumnya dan selama itu juga Pemohon dan istri masih berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa Pemohon dan suami sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - Riva Mulidiani Deski, Lahir di Aceh Tenggara, 12 Maret 2019;
 - Muhammad Qadri Desky, Lahir di Aceh Tenggara, 17 April 2023.
4. Bahwa masing-masing anak Pemohon sudah di buatkan akta kelahiran dan telah tercatatkan pula dalam Kartu Keluarga Nomor: 1102081610180003 tertanggal 18 April 2023;

Ktn

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa duduk permasalahannya terletak pada kondisi kesehatan anak pertama Pemohon yang bernama Riva Mulidiani Deski, lahir di Aceh Tenggara, 12 Maret 2019 dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 1102-LT-18042023-0009 tertanggal 18 April 2023;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Riva Mulidiani Deski sering sakit-sakitan dan sukar untuk sembuh yang membuat Pemohon sangat cemas;
7. Bahwa karena sering sakit Pemohon dan suami sering membawa anak Pemohon tersebut untuk berobat ke Rumah Sakit namun tidak kunjung sembuh;
8. Bahwa mendapati hal demikian Pemohon dan istri di beri saran oleh kerabat untuk mengganti nama anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan istri bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula Riva Mulidiani Deski berubah menjadi Azura Humaira Desky dan setelah dibiasakan nama anak Pemohon dipanggil Azura Humaira Desky, kondisi kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik dan hal tersebut membuat Pemohon menjadi yakin bahwa merubah nama anak Pemohon adalah solusi;
10. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan ini adalah pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula Riva Mulidiani Deski, Lahir di Aceh Tenggara, 12 Maret 2019 berubah menjadi Azura Humaira Desky, lahir di Aceh Tenggara, 12 Maret 2019;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim agar berkenan, Memutus dan menetapkan Permohonan ini dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Riva Mulidiani Deski, lahir di Aceh Tenggara, 12 Maret 2019 berubah menjadi Azura Humaira Desky, lahir di Aceh Tenggara, 12 Maret 2019;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima penetapan ini agar mencatatkan prihal perubahan nama anak Pemohon di dalam Buku Register Khusus yang di sediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Azura Humaira Desky;
4. Membebaskan semua biaya akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1102154810970001 atas nama DIANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102081610180003 atas nama Kepala Keluarga MULIADI HARAPAN DESKY, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/05/XII/2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-18042023-0009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut semuanya telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MULIADI HARAPAN DESKY, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2015;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut saksi dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. RIVA MULIDIANI DESKI, lahir di Aceh Tenggara tanggal 12 Maret 2019; dan
 2. MUHAMMAD QADRI DESKY, lahir di Aceh Tenggara tanggal 17 April 2023;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pertamanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-18042023-0009 tanggal 18 April 2023 yang semula tercatat bernama RIVA MULIDIANI DESKI menjadi AZURA HUMAIRA DESKY;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya ialah karena selama menggunakan nama RIVA MULIDIANI DESKI, anak



Pemohon sering sakit-sakit dan tidak bersemangat, sehingga Pemohon meminta nasihat dari keluarga dan kerabat tentang permasalahan tersebut, lalu pihak keluarga dan kerabat menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut diganti saja karena tidak cocok dengan anak Pemohon;

- Bahwa setelah menerima saran tersebut saksi dan Pemohon mulai mengubah nama panggilan RIVA MULIDIANI DESKI menjadi AZURA HUMAIRA DESKY, dan semenjak hari itu anak Pemohon tidak mengalami sakit-sakit lagi dan sikapnya lebih ceria dari sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon telah menggunakan nama AZURA HUMAIRA DESKY sejak yang berangkat berusia 6 (enam) bulan sampai dengan hari ini;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JAMILAH, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi MULIADI HARAPAN DESKY merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. RIVA MULIDIANI DESKI, lahir di Aceh Tenggara tanggal 12 Maret 2019; dan
 2. MUHAMMAD QADRI DESKY, lahir di Aceh Tenggara tanggal 17 April 2023;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak pertamanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-18042023-0009 tanggal 18 April 2023 yang semula tercatat bernama RIVA MULIDIANI DESKI menjadi AZURA HUMAIRA DESKY;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya ialah karena selama menggunakan nama RIVA MULIDIANI DESKI, anak Pemohon sering sakit-sakit, sehingga Pemohon meminta nasihat dari keluarga dan kerabat tentang permasalahan tersebut, lalu pihak keluarga dan kerabat menyarankan agar nama anak Pemohon tersebut diganti saja karena tidak cocok dengan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima saran tersebut Pemohon dan Saksi MULIADI HARAPAN DESKY mulai mengubah nama panggilan RIVA MULIDIANI DESKI menjadi AZURA HUMAIRA DESKY, dan semenjak hari itu anak Pemohon tidak mengalami sakit-sakit lagi dan sikapnya lebih ceria dari sebelumnya;
- Bahwa anak Pemohon telah menggunakan nama AZURA HUMAIRA DESKY sejak yang berangkat berusia 6 (enam) bulan sampai dengan hari ini;
- Bahwa terhadap permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-18042023-0009 tanggal 18 April 2023 yang semula tercatat bernama RIVA MULIDIANI DESKI menjadi AZURA HUMAIRA DESKY dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakit;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang mana semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi MULIADI HARAPAN DESKY dan Saksi JAMILAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Kute Bantil Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara (*vide* bukti surat tertanda P-1, P-2);
- Bahwa benar Pemohon dan Saksi MULIADI HARAPAN DESKY merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2015 (*vide* bukti tertanda P-2, P-3, P-4);
- Bahwa benar Pemohon dan Saksi MULIADI HARAPAN DESKY mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. RIVA MULIDIANI DESKI, lahir di Aceh Tenggara tanggal 12 Maret 2019; dan
 2. MUHAMMAD QADRI DESKY, lahir di Aceh Tenggara tanggal 17 April 2023;(*vide* bukti tertanda P-2);
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama anak pertamanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-18042023-0009 tanggal 18 April 2023 yang semula tercatat bernama RIVA MULIDIANI DESKI menjadi AZURA HUMAIRA DESKY;
- Bahwa benar alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya ialah karena selama menggunakan nama RIVA MULIDIANI DESKI, anak Pemohon sering sakit-sakit;
- Bahwa benar semenjak Pemohon mengubah nama panggilan RIVA MULIDIANI DESKI menjadi AZURA HUMAIRA DESKY, anak Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakit dan sikapnya lebih ceria;
- Bahwa benar anak Pemohon telah menggunakan nama AZURA HUMAIRA DESKY sejak yang berangkatkan berusia 6 (enam) bulan sampai dengan hari ini;
- Bahwa benar terhadap permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permohonan Pemohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal ini berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Kute Bantil Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara yang mana lokasi tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutacane, dengan demikian Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan, dengan demikian Hakim menyimpulkan perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang telah diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Alinea Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:

*"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang **merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang**";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai bagaimana cara atau prosedur dalam melakukan perubahan nama, maka hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal di atas dapat diketahui dalam hal seseorang ingin melakukan perubahan nama, maka harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar selanjutnya berdasarkan permohonan itu pengadilan mengeluarkan penetapan dan apabila bunyi amarnya mengabulkan permohonan tersebut maka penetapan itu menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah nama pemohon dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan membawa beberapa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anaknya merupakan peristiwa penting yang dibolehkan dalam undang-undang yang mana prosedurnya harus melalui penetapan pengadilan dan penetapan tersebut dilaporkan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan pencatatan dalam register akta;

Menimbang bahwa apakah perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan perubahan nama. Akan tetapi berdasarkan literasi hukum landasan dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, *fundamental petendi* atau posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon, sehingga dengan demikian Hakim menyimpulkan bahwa suatu permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya haruslah dilandasi dengan alasan yang relevan dengan permasalahan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-18042023-0009 tanggal 18 April 2023 yang semula tercatat bernama RIVA MULIDIANI DESKI menjadi AZURA HUMAIRA DESKY dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakit, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, terlebih setelah diubah namanya anak Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakit serta tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama tersebut, sehingga dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan ini, Hakim mendoakan semoga perubahan nama tersebut dapat membawa dampak positif dan semangat baru bagi anak Pemohon dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan mendatang;

Menimbang bahwa oleh karena pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka perubahan nama anak Pemohon tersebut sah menurut hukum dan Pemohon wajib segera melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon agar pejabat yang berwenang untuk itu membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBG dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1102-LT-18042023-0009 tanggal 18 April 2023 yang semula tercatat bernama **RIVA MULIDIANI DESKI** menjadi **AZURA HUMAIRA DESKY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, oleh Imam Ahmad, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djemali, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

-----dto

dto

Djemali, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 80.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 140.000,00
	(seratus empat puluh ribu rupiah)

Ktn

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN